



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 27 TAHUN 2011

### TENTANG

### TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU DAN DOSEN SE-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (7a);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru dan Dosen se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kutai Kartanegara.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU DAN DOSEN SE-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, selanjutnya disingkat UPTD Kecamatan, adalah UPT Dinas Pendidikan yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
10. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Non Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat Non PNS, adalah pegawai yang bukan berstatus PNS.
12. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru/dosen baik PNS maupun Non PNS dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Taman Kanak-Kanak, selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal, selanjutnya disingkat RA, dan Bustanul Athfal, selanjutnya disebut BA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
24. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutandari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
25. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

26. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Guru dan Dosen, baik PNS maupun Non PNS, di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk meningkatkan tugas keprofesionalan Guru dan Dosen sekaligus merupakan bentuk penghargaan, perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III SUBJEK**

### **Pasal 3**

Setiap Guru dan Dosen, baik PNS maupun Non PNS, yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berhak mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

## **BAB IV PERSYARATAN**

### **Pasal 4**

Guru dan Dosen yang berhak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

1. bertugas secara aktif pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. berstatus sebagai :
  - a. Guru pada TK/RA/KB(PAUD), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB/PLB;
  - b. Dosen pada Lembaga Pendidikan Tinggi.
3. melaksanakan kewajiban mengajar dengan jumlah jam mengajar, sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - a. beban kerja minimal 24 jam;
  - b. jam tatap muka untuk Kepala Sekolah minimal 6 jam;
  - c. Wakil Kepala Sekolah minimal 12 jam; dan
  - d. Guru biasa minimal 18 jam ditambah ekuivalensi tugas lain, kecuali bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, terpencar, terisolir dan sekolah kecil.
  - e. Guru PAUD berdasarkan jumlah murid.
4. mengajar pada satuan pendidikan yang proses pembelajarannya berjalan aktif sesuai ketentuan standar isi dan terdaftar pada Dinas Pendidikan;
5. memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk Guru dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) untuk Dosen atau Surat Keputusan Pengangkatan oleh Ketua Yayasan yang sah dan berlaku.

### **Pasal 5**

Guru dan Dosen harus menyampaikan data dengan mekanisme sebagai berikut :

1. UPTD Kecamatan menghimpun dan merekapitulasi usulan dari sekolah dan seterusnya disampaikan ke Dinas Pendidikan.
2. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh masing-masing UPTD Kecamatan, dan selanjutnya disampaikan kepada Bagian Keuangan sebagai dasar pembayaran.

### **Pasal 6**

- (1) Penerima yang mengajar atau bertugas sebagai guru atau dosen pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya diperbolehkan menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada satu satuan pendidikan yang utama (induk).
- (2) PNS yang mengajar sebagai guru atau dosen honorer tidak diberi Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

## **BAB V TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan berdasarkan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Guru dan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.
- (3) Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Guru dan Dosen, baik PNS maupun Non PNS, dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan Januari pada Tahun Anggaran berkenaan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru Se-Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 Juli 2011

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 4 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**HAPM. HARYANTO BACHROEL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 27**